

Reinterpretasi *Ḥaḍānah*: Perlindungan Anak dan Hak Untuk Didengar

Suryani*¹, Diah Nuraini²

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia^{1,2}

e-mail: muhammad.suryani85@gmail.com*¹, diahn789@gmail.com²

Abstract

The concept of ḥaḍānah in Islamic jurisprudence is generally understood as an obligation to provide care and protection for children, while limited attention has been given to children's participation as legal subjects. This normative legal study employs statutory, conceptual, and comparative approaches by examining the thought of Wahbah az-Zuhaili, the Convention on the Rights of the Child (CRC), and the principles of children's freedom and participation rights. Legal materials were collected through library research and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that Wahbah az-Zuhaili's conception of ḥaḍānah prioritizes the best interests of the child; however, its implementation remains largely centered on adult authority and the fulfillment of children's physical and spiritual needs. The CRC perspective broadens the meaning of ḥaḍānah by recognizing children as legal subjects who have the right to be heard and involved in decisions affecting their lives. A reinterpretation of ḥaḍānah is therefore necessary to integrate protection, caregiving, and child participation in a balanced manner in accordance with the principle of the best interests of the child within the framework of Islamic law and human rights.

Keywords : *Ḥaḍānah, Convention on the Rights of the Child, John Locke, Child Participation Rights*

Abstrak

Konsep ḥaḍānah dalam fikih Islam umumnya dipahami sebagai kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak, sementara ruang partisipasi anak sebagai subjek hukum masih kurang mendapat perhatian. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan menelaah pemikiran Wahbah az-Zuhaili, Konvensi Hak Anak (CRC), serta konsep kebebasan dan hak partisipasi anak. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama ḥaḍānah, namun implementasinya masih berorientasi pada otoritas orang dewasa dan pemenuhan kebutuhan fisik-spiritual anak. Perspektif CRC memperluas makna ḥaḍānah dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak didengar dan dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Reinterpretasi ḥaḍānah diperlukan untuk mengintegrasikan perlindungan, pengasuhan, dan partisipasi anak secara seimbang sesuai prinsip best interests of the child dalam kerangka syariat Islam dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Ḥaḍānah, Konvensi Hak Anak, John Locke, Hak Partisipasi Anak



A. Pendahuluan

Perlindungan hak anak merupakan salah satu isu paling mendasar dalam diskursus hukum keluarga Islam maupun hukum modern berbasis hak asasi manusia (HAM). Dalam literatur fikih Islam sebagaimana dijelaskan Wahbah az-Zuhaili, *ḥaḍānah* diartikan sebagai pemeliharaan, penjagaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, *al-ṭifl alladhī lā yaṣlahu nafsahu*, agar tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan spiritual.¹ *Ḥaḍānah* menjadi kewajiban bagi orang tua atau pihak yang ditunjuk, seperti ibu, nenek, atau kerabat lain, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok, perlindungan, dan bimbingan agama sesuai tuntunan syariat Islam.² Pada sisi lain, penafsiran *ḥaḍānah* sering kali menitikberatkan pada kewajiban dan otoritas orang dewasa, tanpa secara eksplisit mengatur bagaimana ruang gerak anak untuk menyampaikan suara, pendapat, atau aspirasinya dapat diakomodasi. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah tafsir *ḥaḍānah* yang berorientasi pada perlindungan dapat berpotensi membatasi kebebasan anak untuk berekspresi dan mengeksplorasi diri.

Perspektif HAM modern melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* / CRC) menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek pengasuhan, melainkan subjek hukum yang berhak didengar pandangannya (*right to be heard*) dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya (*meaningful participation*). Namun, realitas di banyak masyarakat masih menunjukkan bahwa partisipasi anak sering kali hanya berhenti pada pengakuan formal. Penelitian Aqilah menemukan meskipun orang tua anak usia dini (rata-rata 5,5 tahun) di Bandung belum memahami konsep formal hak partisipasi anak, secara tidak sadar telah melibatkan anak, misalnya meminta pendapat saat memilih menu makanan, pakaian, atau sekolah. Sayangnya, ruang partisipasi tersebut masih sering dibatasi oleh kekhawatiran orang tua akan keamanan anak.³ Penelitian Fajar Sodik dkk juga menunjukkan bahwa meskipun Pasal 12 CRC telah diadopsi ke dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasinya di Indonesia masih setengah hati. Tantangan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Jilid Tujuh" (Damaskus: Darul Fikr, 1985).

² M. Khairul Arwani, Doni Dermawan, and Sarah Afifah, "Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam Atas Kasus Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama," *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (2023): 63–70, <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.53>.

³ Aqilah Nurrahmah Afifatunnisa, "Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Usia Dini Oleh Orang Tua" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2024).



seperti inkonsistensi norma, ratifikasi parsial, hingga minimnya kebijakan turunan membuat partisipasi anak dalam pengambilan keputusan publik belum terwujud secara konkret.⁴

Temuan serupa oleh Dian, yang menegaskan bahwa bagaimana *ḥaḍānah* pasca perceraian di Indonesia masih dipahami secara sempit sebagai tanggung jawab orang tua dalam bentuk pemberian nafkah semata. Penelitian tersebut menyoroti bahwa dalam praktik pengadilan agama, penetapan hak asuh (*ḥaḍānah*) sering kali hanya berorientasi pada pembagian beban finansial antara ayah dan ibu, sementara dimensi psikososial dan kebutuhan anak untuk terlibat dalam perencanaan masa depannya sering terabaikan. Dian juga mencatat bahwa meskipun *ḥaḍānah* pada dasarnya adalah instrumen untuk menjamin keselamatan, tumbuh kembang, dan bimbingan moral anak, faktanya suara anak sendiri jarang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan hakim atau kesepakatan orang tua. Padahal, Konvensi Hak Anak (CRC) secara eksplisit menekankan prinsip *best interests of the child*, termasuk hak untuk berpartisipasi secara bermakna (*meaningful participation*) dalam keputusan-keputusan besar yang akan memengaruhi arah kehidupannya, seperti penentuan dengan siapa ia tinggal, pola pengasuhan, pendidikan, dan relasi sosial setelah perceraian orang tua. Praktik yang hanya fokus pada aspek material tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis dan partisipasi anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa keterasingan emosional, perasaan diabaikan, bahkan potensi terjadinya konflik loyalitas antara anak dan orang tua. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Hidayat menegaskan pentingnya paradigma *ḥaḍānah* yang tidak hanya menempatkan anak sebagai objek penerima hak nafkah, tetapi juga sebagai subjek hukum yang suaranya harus didengar, dihargai, dan dijadikan dasar untuk menentukan pola pengasuhan terbaik.⁵

Berbagai temuan tersebut memperkuat argumen bahwa dalam praktik pengasuhan atau *ḥaḍānah* di masyarakat Muslim, posisi anak masih sering direduksi sekadar objek yang dipelihara, dijaga, dan dibimbing, tanpa ruang gerak untuk menyampaikan pendapat secara mandiri. Hal ini bertolak belakang dengan semangat CRC yang memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan dari dominasi sewenang-wenang, dan perlindungan martabat. Dengan demikian, diperlukan

⁴ Muhammad Fajar Sodik, Dyah Wijaningsih, and Suparno, "Rekognisi Setengah Hati: Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 13, no. 23 (2024), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/REKOGNISI>.

⁵ Dian Rhamdan Hidayat, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak Dan Fiqh Hadhanah" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).



reinterpretasi *ḥaḍānah* yang tidak hanya menekankan kewajiban orang dewasa, tetapi juga menjamin ruang eksplorasi anak sebagai manusia merdeka yang memiliki suara, sesuai dengan prinsip *best interests of the child* dan pendekatan *rights-based practice*.

Perdebatan mengenai perlindungan dan partisipasi anak tidak hanya berkembang dalam instrumen hak asasi manusia modern, tetapi juga dalam ranah filsafat politik dan hukum. Salah satu gagasan yang relevan berasal dari John Locke melalui konsep natural rights yang menempatkan setiap individu sebagai pemilik hak-hak dasar sejak lahir. Bagi Locke, perlindungan tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi untuk melakukan dominasi secara sewenang-wenang, melainkan sebagai sarana untuk memastikan individu dapat berkembang secara bebas dan bermartabat.⁶ Pemikiran ini memberikan landasan bahwa pengasuhan tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak, tetapi juga menghormati hak anak untuk menyampaikan pandangan serta berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Perspektif tersebut menjadi relevan untuk menelaah kembali konsep *ḥaḍānah* yang selama ini lebih banyak dipahami sebagai kewajiban pengasuhan dan perlindungan oleh orang dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini terletak pada upaya menguji ulang pemaknaan *ḥaḍānah* menurut fikih Wahbah az-Zuhaili melalui lensa hak asasi manusia dan teori kebebasan individu John Locke. Selama ini, *ḥaḍānah* cenderung hanya dipahami sebagai kewajiban orang tua atau wali untuk memelihara dan melindungi anak yang belum mampu mengurus diri sendiri, tanpa secara mendalam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak menentukan arah tumbuh kembangnya. Padahal, dalam perspektif *natural rights* ala Locke, setiap individu, termasuk anak secara kodrati memiliki kebebasan untuk berkembang tanpa dominasi sewenang-wenang.⁷

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkritisi dominasi orang dewasa yang terlalu menekankan aspek kewajiban pengasuhan, tetapi mengabaikan ruang partisipasi anak dalam ranah *ḥaḍānah*. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir gagasan reinterpretasi *ḥaḍānah* yang tetap berakar pada nilai syariat, tetapi responsif terhadap prinsip *best interests of the child* sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, *ḥaḍānah* tidak hanya melindungi anak secara fisik dan moral, tetapi juga

⁶ Kiki Karsa et al., “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁷ Karsa et al.



membuka ruang gerak yang adil bagi anak untuk berekspresi, berpendapat, dan ikut menentukan masa depannya sebagai manusia Merdeka.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.⁸ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur *ḥaḍānah* dalam fikih Islam sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili, serta peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan hak anak, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁹

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *ḥaḍānah* sebagai kewajiban orang tua dan ruang partisipasi anak sebagai subjek hukum dengan merujuk pada Konvensi Hak Anak (CRC), serta menguji relevansinya dengan teori *natural rights* John Locke yang menekankan kebebasan individu dari dominasi sewenang-wenang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas literatur fikih klasik, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen relevan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan penelusuran sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menitikberatkan pada argumentasi kritis dan interpretasi mendalam untuk menemukan titik temu antara *ḥaḍānah* sebagai instrumen perlindungan dan kebebasan partisipatif anak dalam kerangka hak asasi manusia.

C. Pembahasan

Pembahasan mengenai *ḥaḍānah* menjadi titik awal yang sangat penting dalam memahami bagaimana Islam memposisikan perlindungan anak sebagai bagian dari kewajiban moral, spiritual, dan sosial orang tua. Secara normatif, konsep *ḥaḍānah* dalam fikih Islam tidak hanya menekankan aspek pemeliharaan fisik, tetapi juga membangun fondasi pendidikan dan perlindungan mental anak agar tumbuh optimal. Namun, di sisi lain, praktik *ḥaḍānah* di masyarakat, khususnya dalam konteks pasca perceraian di

⁸ Nanda Dwi Rizka and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, ed. Elan Jaelani, Cetakan I (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

⁹ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: sada Kurnia Pustaka, 2023).



Indonesia, masih menunjukkan adanya kecenderungan dominasi orang dewasa yang berimplikasi pada terpinggirkannya ruang partisipasi anak. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana definisi dan tujuan *ḥaḍānah* dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili, sekaligus mengaitkannya dengan praktik yang berkembang di masyarakat melalui temuan penelitian mutakhir.

***Ḥaḍānah* dalam Perspektif Fikih Wahbah az-Zuhaili dan Praktiknya di Indonesia**

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *ḥaḍānah* diartikan sebagai pemeliharaan, penjagaan, pengasuhan, dan pendidikan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri (*al-tīfl alladhī lā yaṣlahu nafsahu*) agar tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan spiritual. Konsep ini menegaskan bahwa *ḥaḍānah* bukan sekadar hak, tetapi juga merupakan kewajiban orang tua atau pihak yang ditunjuk, seperti ibu, nenek, atau kerabat dekat, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok, perlindungan, serta bimbingan agama anak sesuai dengan syariat Islam.¹⁰ Dengan demikian, *ḥaḍānah* memuat dimensi yang utuh, seperti fisik yang mencakup kesehatan, pangan, tempat tinggal, kedua, mental yang terdiri dari pendidikan dan kasih sayang.¹¹ Sedangkan terakhir yaitu spiritual, mencakup bimbingan akhlak dan agama. Tujuan utamanya adalah menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai amanah titipan Allah yang harus dijaga secara optimal.¹²

Dalam struktur keluarga Muslim, *ḥaḍānah* secara hierarkis umumnya diserahkan kepada ibu sebagai pihak yang paling dekat secara emosional dengan anak. Jika ibu berhalangan, maka hak pengasuhan berpindah kepada nenek dari jalur ibu, kemudian kerabat dekat lainnya sesuai urutan prioritas yang disepakati ulama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga sebagai pelindung utama anak dalam fase tumbuh kembang yang belum mandiri. Akan tetapi, penekanan yang terlalu berat pada kewajiban dan otoritas orang dewasa kerap memunculkan implikasi bahwa suara anak menjadi tidak

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid Lima," in *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 600.

¹¹ Bhilal Ramadan and Muhammad Shohib, "Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili)," *Jurnal Al-Mau'izoh* 6, no. 2 (2024): 1–12.

¹² Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.



terdengar. Anak sering kali dianggap belum cakap secara hukum (*ahliyyah al-adā'*), sehingga haknya untuk berpendapat jarang diakomodasi dalam praktik pengasuhan.¹³

Perspektif ini menegaskan bahwa hukum *ḥaḍānah* bukan hanya menekankan hak asuh semata, tetapi juga orientasi perlindungan lahir batin anak di tengah perubahan sosial.

1. Prioritas pada Kepentingan Anak. Az-Zuhaili menegaskan bahwa penentuan hak *ḥaḍānah* wajib memprioritaskan siapa pihak yang paling mampu mewujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini mencerminkan bahwa dalam pandangannya, *ḥaḍānah* bukanlah hak mutlak orang tua, melainkan tanggung jawab yang harus diemban oleh pihak yang benar-benar dapat memberikan kasih sayang, perlindungan, serta mendidik anak secara optimal.
2. Pertimbangan Kondisi Pengasuh. Az-Zuhaili juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kondisi fisik, psikologis, dan spiritual calon pengasuh. Kriteria seperti kesehatan jasmani, kemampuan mendidik, dan tingkat keimanan menjadi parameter penting. Dengan demikian, *ḥaḍānah* tidak diberikan semata-mata berdasarkan hubungan biologis, tetapi juga atas dasar kelayakan moral dan praktis dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan.
3. Fleksibilitas Hukum. Perspektif Wahbah az-Zuhaili juga menekankan bahwa penerapan hukum *ḥaḍānah* harus fleksibel dan adaptif. Menurut beliau, hukum Islam tidak boleh kaku sehingga menutup mata terhadap realitas sosial yang dinamis. Penyesuaian harus dilakukan agar prinsip perlindungan anak tetap terjaga, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan pokok syariat. Hal ini menunjukkan bagaimana Az-Zuhaili memadukan prinsip *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (kesesuaian syariat untuk setiap waktu dan tempat) dengan kebutuhan praktis masyarakat.

Dalam praktik di Indonesia, pengaturan *ḥaḍānah* umumnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak pengasuhan tidak serta-merta melekat mutlak pada orang tua tertentu, melainkan harus melihat siapa yang paling mampu menjamin kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan agama anak.¹⁴

¹³ Muchtar Anshary Hamid Labetubun et al., *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, ed. Parman Komarudin, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Bandung: Widina Media Utama, 2023), <https://repository.penerbitwidina.com/publications/563031/rekonstruksi-epistemologi-hukum-keluarga-islam%0Ahttps://repository.penerbitwidina.com/media/publications/563031-rekonstruksi-epistemologi-hukum-keluarga-9b802068.pdf>.

¹⁴ Mahkamah Agung, "Kompilasi Hukum Islam," Mahkamah Agung RI § (2011).



Dalam memutuskan perkara *ḥaḍānah*, pengadilan agama di Indonesia juga membuka ruang bagi pendapat dari berbagai mazhab, meskipun rujukan utama umumnya mazhab Syafi'i yang memang mendominasi praktik keagamaan masyarakat Indonesia.

Selain itu, penerapan *ḥaḍānah* di Indonesia mulai mengakomodasi gagasan *shared parenting*, yaitu keterlibatan kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak meski hak asuh formal diberikan kepada salah satu pihak. Hal ini terlihat pada praktik pengaturan hak kunjung (*haq ziyārah*) dan kewajiban tetap menafkahi anak. Sebagai contoh, jika pengadilan menetapkan ibu sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*, maka harus dipastikan bahwa sang ibu mampu menjamin pendidikan, perlindungan, dan perawatan anak sesuai syariat.¹⁵ Dalam kasus ibu non-muslim, pertimbangan khusus juga diterapkan, seperti memastikan anak tidak diberikan makanan atau minuman yang bergizi dan bernutrisi. Prinsip ini menunjukkan bahwa praktik *ḥaḍānah* di Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara teks hukum, kondisi sosial, dan nilai-nilai agama.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hilal Haitami Harahap yang menunjukkan bahwa perlindungan anak pasca perceraian tidak dapat dibatasi hanya pada aspek hak asuh dan pemenuhan nafkah. Perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya menjamin seluruh hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai martabat kemanusiaannya. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dianalisis Harahap, prinsip perlindungan anak mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Anak tidak hanya berhak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan kesehatan, dan jaminan kesejahteraan, tetapi juga berhak menyampaikan pandangannya terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupannya serta memperoleh pertimbangan yang layak atas pandangan tersebut.¹⁶ Meskipun demikian, baik konsep *ḥaḍānah* dalam fikih maupun praktik hukum di Indonesia masih lebih banyak menempatkan anak sebagai objek perlindungan. Pertanyaan mengenai sejauh mana anak dapat berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang memengaruhi

¹⁵ Alexandra F. Bonthron et al., "Cognitive Function in Toddlers with Congenital Heart Disease: The Impact of a Stimulating Home Environment," *Infancy* 26, no. 1 (2021): 184–99, <https://doi.org/10.1111/infa.12376>.

¹⁶ Hilal Haitami Harahap and Yadi Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 170–83, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.12350>.



kehidupannya belum memperoleh perhatian yang memadai. Persoalan inilah yang kemudian dapat dibaca melalui perspektif CRC dan teori hak-hak alami John Locke yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar.

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa *ḥaḍānah* pada dasarnya berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan anak. Penekanan terhadap kepentingan terbaik anak, kelayakan pengasuh, dan fleksibilitas hukum memperlihatkan bahwa konsep ini memiliki landasan yang kuat untuk menjamin kesejahteraan anak. Meski demikian, fokus pembahasannya masih bertumpu pada tanggung jawab dan otoritas pihak pengasuh. Ruang partisipasi anak dalam menyampaikan pandangan mengenai pengasuhan belum dibahas secara eksplisit. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah kembali konsep *ḥaḍānah* melalui perspektif hak anak modern yang menempatkan anak tidak hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak didengar

Anak sebagai Subjek Hukum: CRC dan Teori Kebebasan John Locke

Dalam perspektif hukum modern, anak diakui bukan sekadar sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek hukum penuh yang memiliki hak-hak yang melekat dan harus dijamin keberlangsungannya. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) secara tegas menempatkan anak sebagai individu yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang optimal, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Perlindungan khusus juga diakui CRC karena kondisi fisik dan mental anak yang belum matang, sehingga tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat adalah memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan menghormati harkat martabatnya. Di Indonesia, perlindungan ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pendirian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), program Sekolah Ramah Anak, serta pembentukan forum anak di tingkat desa dan kota sebagai ruang partisipasi anak dalam pengambilan keputusan publik.

Sementara itu, teori kebebasan John Locke menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak-hak alami (*natural rights*) sejak lahir, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Locke memandang negara wajib menjamin perlindungan atas hak-hak ini, dengan menekankan pentingnya pendidikan dan partisipasi



anak dalam masyarakat agar tumbuh menjadi pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab.¹⁷ Implikasi dari kerangka CRC dan teori Locke dalam hukum positif adalah perlunya jaminan hukum untuk menyediakan akses pendidikan bermutu, menjamin partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri, serta mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Locke menekankan bahwa negara wajib hadir untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut, terutama melalui penyediaan akses pendidikan, lingkungan yang aman, dan peluang partisipasi anak dalam masyarakat. Implikasinya, hukum nasional harus mampu menindak tegas segala bentuk kekerasan terhadap anak, mencegah praktik pekerja anak, serta menekan angka pernikahan dini yang merampas masa depan anak. Di ranah sosial, pengakuan anak sebagai subjek hukum mendorong pola pengasuhan yang berbasis penghormatan hak anak, bukan lagi pola asuh otoriter. Dengan demikian, CRC dan pemikiran Locke saling melengkapi sebagai dasar filosofis dan yuridis yang meneguhkan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dilindungi secara nyata.

Nilai-nilai CRC dan teori Locke selaras dengan prinsip *ḥaḍānah* dalam fikih Islam, yang menekankan pentingnya pemeliharaan, penjagaan, pengasuhan, dan pendidikan anak (*al-ṭifl alladhī lā yaṣlahu nafsahu*) agar dapat tumbuh dan berkembang optimal secara fisik, mental, dan spiritual. *Ḥaḍānah* bukan sekadar memastikan kelangsungan hidup anak, tetapi juga mencakup bimbingan agama, akhlak, kasih sayang, serta perlindungan dari lingkungan yang membahayakan perkembangan jiwa dan moralnya. Dalam konsep ini, anak diakui sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang melekat dan wajib dilindungi secara integral oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, realitasnya masih banyak praktik pengasuhan yang hanya menekankan aspek fisik, seperti pemenuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan spiritual secara normatif, tetapi luput membuka ruang bagi anak untuk menyatakan pendapatnya. Contohnya, anak yang dipaksa orang tua menempuh jalur pendidikan atau aktivitas yang sepenuhnya bertentangan dengan minat dan bakatnya, tanpa ruang diskusi, sering kali memendam konflik batin. Bahkan dalam situasi kecil sehari-hari pun hal ini dapat terlihat.¹⁸ Misalnya, ketika pagi hari orang tua membangunkan anak dengan suara keras dan gerakan tergesa-gesa karena anak telat

¹⁷ U Batubara, R Siregar, and N Siregar, "Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 485–91.

¹⁸ Mary Mitchell and Louise Hill, "Children's Human Rights to 'Participation' and 'Protection': Rethinking the Relationship Using Barnahus as a Case Example," *Child Abuse Review* 32, no. 6 (2023): e2820, <https://doi.org/10.1002/car.2820>.



bangun meskipun sudah berkali-kali dibangunkan. Dalam situasi seperti ini, orang tua sering tidak menyadari bahwa nada tinggi, sentakan fisik, atau ekspresi marah berlebihan bisa membuat anak merasa tertekan dan terintimidasi. Anak memang salah karena telat bangun, tetapi cara orang tua menegur tanpa empati justru menanamkan ketakutan, bukan kesadaran tanggung jawab.

Studi *ḥaḍānah* di kasus seperti pasca perceraian, suara anak sering kali juga diabaikan, meski seharusnya kenyamanan emosional anak tinggal bersama pihak yang paling bisa membuatnya aman dan bahagia menjadi prioritas.¹⁹ Ketika suara anak diabaikan berulang kali, hal ini berdampak pada pembentukan emosi. Anak bisa merasa tidak dipercaya, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman untuk mengekspresikan diri.²⁰ Secara psikologis, pola pengasuhan semacam ini menanamkan bibit ketidakpercayaan diri (*low self-esteem*), rasa takut salah, bahkan potensi munculnya konflik internal ketika kelak anak dewasa dan harus membuat keputusan mandiri. Kasus-kasus kecil yang berulang, seperti bangun tidur yang diwarnai teriakan, bisa tampak sepele tetapi meninggalkan jejak emosional yang panjang jika tidak diimbangi dengan komunikasi hangat, penjelasan, dan pembiasaan disiplin yang disertai penghargaan terhadap suara anak.

Pengasuhan yang menutup ruang partisipasi juga menghambat kemampuan anak untuk mengelola emosi secara sehat. Anak yang terbiasa diperlakukan sebagai objek tanpa suara akan sulit mengasah keberanian mengungkapkan perasaan, berargumentasi dengan bijak, atau menyampaikan penolakan secara asertif. Padahal, masa pertumbuhan adalah fase pembentukan jati diri dan stabilitas emosi yang sangat bergantung pada pola komunikasi terbuka dengan orang tua atau pengasuh. Oleh karena itu, jika *ḥaḍānah* benar-benar dijalankan sesuai semangat CRC, teori kebebasan Locke, dan nilai fikih Islam, maka pengasuhan tidak hanya memelihara fisik dan moral, tetapi juga mengasah kepekaan emosi, rasa dihargai, serta kemampuan anak untuk tumbuh sebagai individu merdeka yang sehat lahir dan batin.

¹⁹ Afifatunnisa, "Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Usia Dini Oleh Orang Tua"; Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 166–78, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i2>.

²⁰ Alvian Tri Ramadhan and Muhammad Chaidar, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Hukmy: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2025): 906–21, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/6566>; Ermida Yustri and Edi Erwan, "Innovation In The Enforcement Of Child Support Orders After Divorce In Interfaith Marriages : A Comparative Study Of Indonesia And Malaysia," *Islam Transformatif Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2025): 269–88, <https://doi.org/10.30983/islamtransformatif.v9i2.1028>.



D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ḥaḍānah tidak cukup dipahami sebagai kewajiban pemeliharaan dan perlindungan anak semata, tetapi juga harus mencakup pengakuan terhadap hak anak untuk didengar dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik ḥaḍānah masih cenderung berorientasi pada otoritas orang dewasa dan pemenuhan kebutuhan fisik-spiritual anak, sementara partisipasi anak belum memperoleh perhatian yang memadai. Reinterpretasi ḥaḍānah diperlukan dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan sesuai tingkat kematangan dan perkembangannya. Dalam perspektif ini, ḥaḍānah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi. Paradigma tersebut sejalan dengan prinsip best interests of the child serta memperkuat pengasuhan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan anak dalam konteks hukum Islam dan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Afifatunnisa, Aqilah Nurrahmah. “Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Usia Dini Oleh Orang Tua.” Universitas Pendidikan Indonesia, 2024.
- Arwani, M. Khairul, Doni Dermawan, and Sarah Afifah. “Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam Atas Kasus Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama.” *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (2023): 63–70. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.53>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Jilid Tujuh.” Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- . “Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid Lima.” In *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 600. Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- Batubara, U, R Siregar, and N Siregar. “Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 485–91.
- Bonthrone, Alexandra F., Andrew Chew, Christopher J. Kelly, Leeza Almedom, John Simpson, Suresh Victor, A. David Edwards, Mary A. Rutherford, Chiara Nosarti, and Serena J. Counsell. “Cognitive Function in Toddlers with Congenital Heart Disease: The Impact of a Stimulating Home Environment.” *Infancy* 26, no. 1 (2021): 184–99. <https://doi.org/10.1111/inf.12376>.
- Gunawan, Syafr. “Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 166–78. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i2>.
- Harahap, Hilal Haitami, and Yadi Harahap. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2024): 170–83. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.12350>.



- Hidayat, Dian Rhamdan. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak Dan Fiqh Hadhanah." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, and Sholihin Bazari. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Parman Komarudin, Moh. Mujibur Rohman, Afrizal, Muhammad Sodiki, Agustina Ail Bilondatu, Heryani, et al. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Edited by Parman Komarudin. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Bandung: Widina Media Utama, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/563031/rekonstruksi-epistemologi-hukum-keluarga-islam%0Ahttps://repository.penerbitwidina.com/media/publications/563031-rekonstruksi-epistemologi-hukum-keluarga-9b802068.pdf>.
- Mahkamah Agung. Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung RI § (2011).
- Mitchell, Mary, and Louise Hill. "Children ' s Human Rights to ' Participation ' and ' Protection ' : Rethinking the Relationship Using Barnahus as a Case Example." *Child Abuse Review* 32, no. 6 (2023): e2820. <https://doi.org/10.1002/car.2820>.
- Mughnia, Aja. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.
- Mustafid, M., & Anisa, D. (2024). Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Zina Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sapiro). *JURNAL EL-QANUNIY: JURNAL ILMU-ILMU KESYARIAHAN DAN PRANATA SOSIAL Ypedumetu: IAIN Padangsidimpuan*, 10(1), 17-29.
- Ramadan, Bhilal, and Muhammad Shohib. "Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili)." *Jurnal Al-Mau'izoh* 6, no. 2 (2024): 1–12.
- Ramadhan, Alvian Tri, and Muhammad Chaidar. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Hukmy: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2025): 906–21. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/6566>.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rizka, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Edited by Elan Jaelani. Cetakan I. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Sodik, Muhammad fajar, Dyah Wijaningsih, and Suparno. "Rekognisi Setengah Hati: Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 13, no. 23 (2024). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/REKOGNISI>.
- Yustri, Ermida, and Edi Erwan. "Innovation In The Enforcement Of Child Support Orders After Divorce In Interfaith Marriages : A Comparative Study Of Indonesia And Malaysia." *Islam Transformatif Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2025): 269–88. <https://doi.org/10.30983/islamtransformatif.v9i2.1028288>.